



IMPLEMENTASI PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN KOMODITAS BATUAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Hasan Al-Banna*, F. C. Susila Adiyanta, Muhamad Azhar

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: hasanalbanna1701@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah, mengetahui pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan yang dilakukan oleh Dinas ESDM, menggambarkan dan menganalisis peran Dinas ESDM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan serta mengetahui hambatan dan solusi dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *juridis empiris* dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengeolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.55 Tahun 2010), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pepres 55 Tahun 2022) serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi pengawasan tersebut tidak berjalan maksimal, terdapat beberapa usaha pertambangan yang tidak dapat diawasi akibat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas ESDM. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengawasan, yaitu 1) Belum dibentuknya peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pengawasan usaha pertambangan. 2) Kesulitan dalam mengatur jadwal pengawasan dan bocornya informasi mengenai jadwal pengawasan kepada pelaku usaha dan 3) Dinas ESDM mengalami penolakan dari pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan sanksi administratif. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah sebagai solusi atas hambatan tersebut, yaitu: mempercepat pembentukan peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020, memperbaiki pola dan kordinasi antar instansi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pentingnya menerapkan *good mining practice*.

Kata Kunci: Pengawasan; Usaha Pertambangan; Komoditas Batuan; Dinas ESDM.

Abstract

The purpose of this research is to understand the regulatory framework of the supervisory function of rock commodity mining activities carried out by Dinas ESDM, to describe and analyze the role of Dinas ESDM in implementing the supervisory function over rock commodity mining activities, and to identify obstacles and solutions in carrying out this supervisory function. The research method employed is the juridical empirical method with the research specification being descriptive-analytical. Data collection methods used include interviews and literature studies, involving the gathering of primary and secondary data. The research findings reveal that the regulation of the supervisory function of rock commodity mining activities is based on several laws and regulations, including Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (UU No. 3 of 2020), Government Regulation Number 55 of 2010 concerning Supervision and Control of the Management of Mineral and Coal Mining Activities (PP No. 55 of 2010), Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Business Licensing in the Field of Mineral and Coal Mining (Pepres 55 of 2022), and various other implementing regulations. However, the implementation of supervision has not been optimal. There



are certain mining activities that cannot be monitored due to limitations in terms of human resources, budget, facilities, and infrastructure owned by Dinas ESDM. Several obstacles hindering supervision include: 1) The absence of implementing regulations for UU No. 3 of 2020 that specifically address the supervision of mining activities. 2) Difficulties in arranging supervision schedules and leakage of information about these schedules to industry players. 3) Dinas ESDM facing resistance from industry players and the public when imposing administrative sanctions. Efforts that can be undertaken by the Government to address these obstacles include: expediting the formation of implementing regulations for UU No. 3 of 2020, improving coordination patterns between agencies, and conducting public outreach to emphasize the importance of implementing good mining practices.

Keywords : *Controlling; Mining Industry; Rock Commodities; Dinas ESDM.*

I. PENDAHULUAN

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah yang menjadikannya sebagai salah satu sumber terbesar devisa negara. Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu mandat yang diberikan kepada pemerintah adalah mengadakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).¹ Pengawasan berperan sebagai alat untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan dampak negatif lainnya, sehingga pengawasan mutlak diperlukan untuk menjamin hadirnya kesejahteraan masyarakat.²

Komoditas batuan menjadi salah satu kekayaan alam yang pemanfaatannya perlu diawasi oleh pemerintah, mengingat berbagai masalah yang timbul akibat dieksploitasinya bahan tambang komoditas batuan oleh swasta atau masyarakat, baik dalam aspek yuridis, teknis, ekologis, ekonomis dan sosiologis. Selain itu, tingginya eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan komoditas batuan yang disebabkan masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini.³ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan bertugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.⁴

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres No.5 Tahun 2022) telah terjadi pelimpahan wewenang dari

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 pada [<https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan001PUUI2003.pdf>], diakses 15 Mei 2023

² Fahmi, Irham. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi*. (Bandung: Alfa Beta 2016), halaman 156.

³ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

⁴ Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 78 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.



pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satu kewenangan yang didelegasikan tersebut adalah pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan.⁵ Pengawasan menjadi suatu hal yang penting untuk didelegasikan ke pemerintah daerah mengingat pemerintah daerah memiliki keterjangkauan pengawasan yang lebih kuat jika dibanding pemerintah pusat dan lokasi pertambangan tersebar di berbagai wilayah yang sulit dijangkau.⁶ Dengan demikian, Dinas ESDM sebagai organ/lembaga pemerintah memiliki fungsi pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, terdapat dua teori yang berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu teori organ dan teori fungsi.⁷ Teori organ adalah konsep yang mengacu pada pembentukan dan struktur lembaga-lembaga administratif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas administratif di dalam pemerintahan. Organ-organ ini memiliki wewenang dan kewenangan yang ditetapkan oleh hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Organ-organ ini dapat berupa departemen, lembaga pemerintah, badan otonom, atau entitas lain yang memiliki peran administratif. Lebih lanjut, teori fungsi sendiri berfokus pada peran atau tugas khusus yang diemban oleh organ-organ administratif dalam menjalankan pemerintahan. Setiap organ memiliki fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Fungsi-fungsi ini dapat berhubungan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan program-program pemerintah, penegakan hukum administratif, dan sebagainya.⁸

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *juridis empiris*. Metode ini beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan dilapangan, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidak-tahuan yang dikaji untuk memenuhi kepuasan akademik, jenis penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena hukum dalam kehidupan nyata dalam masyarakat.⁹ Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari lapangan yang terkait dengan pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data sekunder terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini mengaplikasikan metode analisis secara kualitatif dengan

⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Izin Usaha pertambangan

⁶ Jorawati Simarmata, "Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016), halaman 348.

⁷ Dikutip pada Logemann dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), halaman 70.

⁸ *Ibid.*


⁹ Suteki dan galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020). halaman 215

menganalisis implementasi norma hukum dalam pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Maksud dari proses analisis ini yakni peneliti berusaha untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data yang diperoleh, kemudian menyampaikannya kepada orang lain yakni pembaca dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam proses analisis, data yang telah diperoleh kemudian akan dikomparasikan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga akan nampak adanya permasalahan. Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model Spradley, sebagaimana yang dicetuskan oleh James P. Spradley.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan Usaha pertambangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Pertambangan di Indonesia telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa kolonial. Selama periode tersebut, telah banyak diterbitkan instrumen hukum untuk mendukung kegiatan pertambangan mineral dan batubara termasuk dalam hal pengawasan atas usaha pertambangan komoditas batuan, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan.¹¹



Gambar 1. Linimasa Perkembangan Dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan

Terbaru, Pada tahun 2020 terjadi perubahan kebijakan hukum pertambangan

¹⁰ Hardani *et. al*, *Metode Penelitian Kualitatif& Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), halaman 46.

¹¹ Redi Ahmad dan Luthfi Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021), halaman 474.



melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan (UU No.3 Tahun 2020). Pada UU yang baru, kewenangan pengelolaan pertambangan komoditas batuan yang semula masih ada sebagian pada pemerintah provinsi, kini beralih ke pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) diatur bahwasannya pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemerintah Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres No.55 Tahun 2022). Salah satu lingkup pendelegasian tersebut adalah pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Hingga saat ini, belum ada satupun peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 yang menjelaskan lebih lanjut tentang objek pengawasan pertambangan. Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.¹² Sebelum disahkannya RPP tersebut, PP No 55 tahun 2010 dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan objek pengawasan kegiatan usaha pertambangan. PP ini merupakan peraturan pelaksana UU No.4 Tahun 2009. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa UU tersebut telah diubah oleh UU No.3 Tahun 2020 yang kemudian mengalami perubahan termasuk yang berkenaan dengan pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan. Berikut perbedaan objek pengawasan yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2020 dan UU No.4 Tahun 2009.

Berdasarkan tabel 1 terlihat, bahwa beberapa objek pengawasan yang sebelumnya tercakup dalam UU No.4 Tahun 2009 telah hilang, sementara yang lain telah dileburkan dalam UU No.3 Tahun 2020. Adanya perbedaan tersebut seringkali membingungkan subjek pengawasan dalam mengadakan pengawasan.¹³ Kedua UU tersebut mengatur bahwa keseluruhan objek pengawasan dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. Selain itu, eksistensi mengenai subjek pengawasan juga mengalami kerancuan.

¹²https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4035:harmonisasi-rpp-penyelenggaraan-pengelolaan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara&catid=268&Itemid=73&lang=en diakses pada 26 Juni 2023

¹³ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

Tabel 1.
Perbandingan Objek Pengawasan Usaha Pertambangan dalam UU No.3 Tahun 2020 dan UU No.4 Tahun 2009

No	UU No. 3 Tahun 2020	UU No.4 Tahun 2009
2.	Teknis Pertambangan	Teknis pertambangan;
3.	Produksi dan pemasaran	Pemasaran;
3.	Keuangan;	Keuangan;
4.	Pengolahan data Mineral dan Batubara	Pengolahan data Mineral dan Batubara
5.	Konservasi sumber daya Mineral dan Batubara	Konservasi sumber daya mineral dan batubara
6.	Keselamatan Pertambangan	Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
7.	Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang	Keselamatan operasi pertambangan
8.	Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;	Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang
9.	Pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;	Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
10.	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat	Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
11.	Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
12.		Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
13.		Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
14.		Pengelolaan IUP atau IUPK; dan
15.		Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Sebagaimana yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah, Gubernur menugaskan inspektur tambang untuk mengadakan pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan pejabat pengawas pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan pertambangan.¹⁴ Namun faktanya, Gubernur, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Dinas ESDM) sebagai unsur penyelenggara urusan mineral dan batubara di daerah provinsi tidak dapat leluasa untuk menugaskan inspektur tambang. Dinas ESDM hanya dapat memberi rekomendasi kepada Kepala Inspektur Tambang (KaIT) untuk mengadakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan komoditas

¹⁴ Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemerintah Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara



batuan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan demikian, inspektur pengawas hanya dapat melakukan pengawasan atas persetujuan KaIT.¹⁵ Dalam keberjalanannya, seringkali permohonan pengawasan yang diajukan oleh Dinas tidak dapat disetujui secara keseluruhan oleh KaIT, mengingat jumlah inspektur tambang yang ditempatkan di Jawa tengah hanya 16 (enam belas) orang dan tidak sebanding dengan jumlah izin kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan yang tersebar di berbagai daerah terpencil di Jawa Tengah.¹⁶

Pejabat pengawas pertambangan seringkali disandingkan dengan inspektur tambang, dalam beberapa aturan, ketentuan mengenai pejabat pengawas diatur dalam pasal yang sama dengan inspektur tambang. Eksistensi pejabat pengawas pertambangan dapat dikatakan lebih rancu, sebab belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pejabat pengawas pertambangan.¹⁷ Kementerian ESDM tengah berupaya mengusulkan pembentukan pejabat pengawasan tersebut kepada Kementerian PAN/RB.¹⁸ Sebelum terbentuknya pejabat pengawas pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri ESDM. Dalam hal belum terdapatnya pejabat tersebut, Gubernur dapat menunjuk pejabat pengawas pertambangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan.¹⁹ Pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, Dinas ESDM sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah mendapatkan mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan sembari menunggu terbentuknya rumpun jabatan pejabat pengawas pertambangan tersebut.²⁰

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Pergub No.78 Tahun 2016) bahwa Dinas ESDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ESDM dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur

¹⁵ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor No.216.K/MB.01/DJB/2022 tentang Pelaksanaan Pengawasan Inspektur Tambang dan Pemberian Persetujuan/Rekomendasi Aspek Teknik Lingkungan Pada Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan

¹⁶ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

¹⁷ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

¹⁸ Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 301.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027

¹⁹ Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 301.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027

²⁰ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022



melalui sekretaris daerah.²¹ Dinas ESDM mempunyai tugas untuk membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.²² Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas ESDM memiliki beberapa fungsi, antara lain:²³

- a. Perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang air tanah, mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Dinas ESDM, Gubernur Jawa Tengah membentuk unit kerja dengan wilayah kerja tertentu sebagai bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disebut sebagai Cabang Dinas.²⁴ Cabang dinas dipimpin oleh kepala Cabang Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas ESDM. Terdapat 12 (dua belas) Cabang Dinas yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah yaitu:²⁵

- a. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
- b. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
- c. Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang – Demak
- d. Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
- e. Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
- f. Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
- g. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
- h. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
- i. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
- j. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
- k. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
- l. Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

Dinas ESDM sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kesamaan dengan subjek HAN yang bertalian erat dengan tugas dan wewenang negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindakan yang

²¹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

²² Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

²³ Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

²⁴ Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

²⁵ Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

dilaksanakan oleh Dinas ESDM dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral digolongkan sebagai objek HAN, karena Dinas ESDM sebagai lembaga pemerintah (Subjek HAN) yang berwenang untuk memerintah dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas urusan pemerintah di bidang energi dan mineral. Dengan demikian, berdasarkan teori organ dan fungsi dalam perspektif hukum administrasi negara, Dinas ESDM merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan di wilayah provinsi Jawa Tengah.

B. Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dinas ESDM dilaksanakan oleh Seksi Geologi, Mineral dan Batubara yang tersebar di seluruh Cabang Dinas. Di sisi lain, Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara memiliki tugas yang cukup banyak, tidak hanya terbatas pada pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan. Oleh karena itu, peralihan tanggung jawab pengawasan pertambangan dari pejabat pengawas pertambangan ke Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara berkontribusi pada peningkatan beban kerja bagi seksi tersebut. Adapun Tugas tersebut meliputi:²⁶

1. Menyiapkan penyusunan rencana program dan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan bidang geologi, mineral dan batu bara di wilayah kerjanya.
2. Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan Geologi, Mineral Dan Batu Bara di wilayah kerjanya;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan usaha di bidang Geologi, Mineral Dan Batubara;
4. Menyiapkan bahan inventarisasi, pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya air tanah potensi dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
5. Menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pengusahaan air tanah, eksplorasi, juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah provinsi;
6. Menyiapkan bahan identifikasi dan pemetaan kebencanaan geologi;
7. Menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, izin pertambangan rakyat, izin pendirian gudang bahan peledak, kartu izin meledakkan, pemilikan, penyimpanan bahan peledak, pembelian, dan penggunaan bahan peledak;
8. Menyiapkan rekomendasi teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi;
9. Menyiapkan persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang dan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi, reklamasi dan pasca tambang;
10. Menyiapkan pengawasan dan pengendalian eksploitasi Air Tanah;

²⁶ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

11. Menyiapkan pengendalian daya rusak air tanah;
12. Menyiapkan penetapan harga dasar Air;
13. Menyiapkan pemantauan kebencanaan geologi;
14. Menyiapkan bahan perhitungan produksi Usaha Mineral Dan Batubara;
15. Menyiapkan identifikasi dan inventarisasi usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tanpa izin
16. Menyiapkan pengawasan administrasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
17. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan bidang Geologi, Mineral Dan Batubara; dan
18. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Seksi Geologi, Mineral dan Batubara sendiri memiliki 55 anggota yang tersebar di berbagai Cabang Dinas, berikut persebarannya:²⁷

Tabel 2.
Persebaran Anggota Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Dinas ESDM

No	Penempatan	Jumlah
1.	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	8 orang
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	4 orang
3.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	5 orang
4.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak	4 orang
5.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran-Telomoyo	3 orang
6.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	5 orang
7.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	5 orang
8.	Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan	3 orang
9.	Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah	4 orang
10.	Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan	5 orang
11.	Cabang Dinas ESDM Slamet Utara	5 orang
12.	Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu	4 orang
Total		55 orang

Tabel 2 merupakan gabungan dari beberapa posisi yang ada dalam Seksi Geologi, Mineral dan Batubara, antara lain: kepala seksi, penelaah data sumber daya alam, analisis potensi sumber air tanah, pengadministrasian umum dan lain

²⁷ Nabila, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 28 Juni, 2022).



sebagainya.²⁸ Setiap posisi yang ada pada struktur suatu organisasi akan mencerminkan pembagian tugas yang mutlak, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain.²⁹ Tidak adanya pembagian tugas yang jelas dalam melakukan fungsi pengawasan, terlebih secara kuantitas juga sedikit jika dibandingkan dengan objek pengawasan yang tersebar di berbagai pelosok dengan aksesibilitas yang sulit, menjadikan kegiatan pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan di Jawa Tengah berjalan dengan tidak maksimal, sebab terdapat beberapa usaha pertambangan komoditas batuan yang tidak dapat diawasi oleh Dinas ESDM.

Tidak hanya sumber daya manusia yang mengalami kekurangan, sarana dan prasarana yang dimiliki pun mengalami keterbatasan, baik secara kuantitas, maupun kualitas. Secara teoritis, pejabat atau pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang lengkap, pegawai cenderung akan memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugas. Akibatnya, kinerja pegawai akan mencapai tingkat optimal dan mendukung kelancaran proses kerja secara keseluruhan.³⁰ Ketersediaan laptop/komputer menjadi hambatan terbesar dalam hal sarana penunjang kegiatan pengawasan. Laptop/komputer tersebut digunakan untuk mengolah data yang dihasilkan oleh drone. Saat ini, pengolahan data tersebut dilakukan menggunakan laptop/komputer yang dimiliki oleh pejabat pengawas.³¹ Laptop/komputer yang digunakan saat ini memiliki spesifikasi rendah, sementara data yang dihasilkan oleh drone memiliki tingkat grafik/pixel yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengolah data dengan luas area pertambangan yang hanya sekitar 1 hektar saja membutuhkan waktu hingga 8 jam. Disisi lain, sebagian besar area pertambangan komoditas batuan memiliki luas yang lebih besar, sekitar 5-10 hektar, sehingga kemampuan pengolahan data dengan perangkat saat ini menjadi tidak efisien.³²

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Dinas ESDM melaksanakan pengawasan melalui: Evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan akhir; Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.; dan Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pengawasan dibedakan menjadi pengawasan berkala dan pengawasan insidental. Pengawasan berkala adalah proses atau tindakan pengawasan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam interval

²⁸ Nabila, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 28 Juni, 2022)..

²⁹ Yossa Sevvy and Zunaidah, "Analisis Pengaruh Kemampuan Karyawan, Pembagian Tugas, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 11, no. 4 (2013): 265.

³⁰ Sesunan Dirwansyah dan Abdul Basit, "Pengaruh Sarana Prasarana Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai," *Visionist* 2, no. 2 (2013), halaman 64.

³¹ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

³² Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022



waktu tertentu. Pengawasan berkala terhadap kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan dilakukan secara tidak langsung, sebab periode pengawasan berkala disesuaikan dengan jangka waktu pelaporan yang melekat pada masing-masing izin yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.³³ Apabila nantinya dalam pengawasan tidak langsung tersebut ditemukan kecurigaan atas adanya pelanggaran, maka Dinas ESDM menindaklanjuti hasil pengawasan tidak langsung tersebut dengan melakukan pengawasan langsung (pengawasan insidental).³⁴

Pengawasan insidental merujuk pada pengawasan atau pemeriksaan yang terjadi sebagai respons langsung terhadap suatu kejadian atau situasi tertentu yang tidak terencana atau tidak dijadwalkan sebelumnya.³⁵ Adapun pengawasan insidental ini dilakukan dalam hal:³⁶

1. Dugaan pelanggaran saat pengawasan berkala secara tidak langsung
2. Laporan masyarakat sekitar area tambang atas dugaan pelanggaran
3. Permohonan pengawasan dari instansi terkait

Pengawasan insidental ini hanya dilakukan secara langsung. Pengawasan secara langsung merupakan tindakan pengawasan yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan usaha pertambangan batuan. Dalam metode ini, pengawas atau petugas terkait secara fisik pergi ke lokasi untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemegang izin atau perusahaan pertambangan.³⁷ Pada umumnya, pengawasan insidental dilaksanakan oleh Dinas ESDM bersama beberapa instansi terkait, antara lain: Dinas ESDM dapat berkordinasi dengan beberapa anggota tim, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Dinas LHK), Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Dinas PMPTSP), dan Inspektur Tambang yang ditempatkan pada wilayah Jawa Tengah.³⁸ Dalam hal tindak lanjut pengawasan yang membutuhkan penegakan hukum pidana, Dinas ESDM berkordinasi dengan Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah (Reskrimsus Polda). Terhadap beberapa kondisi, pengawasan dapat dilakukan bersama instansi terkait, tergantung adanya laporan dari masyarakat dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Sebagai contoh, dalam hal adanya laporan masyarakat yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan di sekitar area tambang, Dinas ESDM mengadakan koordinasi dengan Dinas LHK. Lebih lanjut, jika berkenaan dengan pertambangan tanpa izin, Dinas ESDM mengadakan koordinasi dengan Reskrimsus Polda.³⁹

³³ Sembiring Raynaldo *et. al*, *Buku Panduan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air* (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 2017), halaman 45.

³⁴ Haris, *Wawancara*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

³⁵ Sembiring Raynaldo, *Op.cit*.

³⁶ Haris, *Wawancara*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

³⁷ Sembiring Raynaldo, *Op.cit*.

³⁸ Haris, *Wawancara*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

³⁹ Haris, *Wawancara*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022



Pasca dilakukannya pengawasan, terdapat dua kondisi yang dapat terjadi, yakni pelaku usaha tidak taat atau pelaku usaha telah taat. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan atau memenuhi suatu hal, dan jika ia lalai atau tidak dapat melaksanakannya, pejabat administrasi berwenang untuk memberlakukan sanksi hukum administrasi negara terhadapnya tanpa perlu melibatkan hakim pengadilan negeri.⁴⁰ Terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM, antara lain:

1. Jumlah dan jenis batuan yang diproduksi dan dijual tidak sesuai dengan yang dilaporkan.
2. Wilayah pertambangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
3. Ketidaksihinggaan wilayah pertambangan dengan RT/RW
4. Tidak adanya Kepala Teknik Pertambangan
5. Tidak adanya penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan, para pemegang izin dikenai sanksi administratif. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 50 Permen ESDM No.26 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap seluruh objek pengawasan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa:

1. Peringatan tertulis, sanksi ini diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, sanksi ini diberikan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis. Sanksi ini dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender
3. Pencabutan Izin, sanksi ini diberikan bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu peneanaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.⁴¹ Dengan demikian, Dinas ESDM yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berwenang memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha pertambangann, khususnya komoditas batuan. Terhadap sanksi administratif yang telah dikenakan, Dinas ESDM melakukan proses monitoring dan evaluasi (monev). Monitoring dilaksanakan untuk mengawasi pemegang izin dan memastikan pelaksanaan perintah yang terdapat dalam sanksi administratif. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana sanksi administratif yang diberlakukan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk dalam menimbulkan dampak sesuai dengan maksud penerapannya.

Dalam hal pelaku usaha taat, maka pengawasan tidak boleh dihentikan.

⁴⁰ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), halaman 70.

⁴¹ Pasal 50 ayat (9) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara



Sebaliknya, diperlukan apresiasi atas kepatuhan mereka untuk mendorong ketaatan yang lebih baik dari pelaku usaha tersebut. Sejak tahun 2020, Kementerian ESDM mengadakan Good Mining Practices Award. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap pelaku usaha pertambangan yang menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Penghargaan ini merupakan proses penilaian atas performa dan prestasi dalam menerapkan prinsip-prinsip teknik pertambangan yang baik dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.⁴² Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pelaku usaha pertambangan agar terus mengadopsi prinsip-prinsip pertambangan yang baik dalam operasionalnya, serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam menilai keberhasilan dalam pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan terkait kegiatan usaha pertambangan.⁴³

Dinas ESDM juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, Dinas ESDM bertanggung jawab untuk menyeleksi para pelaku usaha yang mengadakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebelum akhirnya menjadi perwakilan Jawa Tengah dalam seleksi lingkup nasional. Seleksi yang dilakukan oleh Dinas ESDM didasarkan pada evaluasi oleh tim penilai yang ahli dan profesional dalam bidangnya.⁴⁴ Tim penilai terdiri dari akademisi, inspektur tambang, dan individu berkompeten lainnya. Sebagai tahap awal, pelaku usaha pertambangan di Jawa Tengah diminta untuk mengisi kuesioner yang mencakup upaya yang telah mereka lakukan dalam menerapkan good mining practice secara daring melalui aplikasi e-SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan) yang disediakan oleh Dinas ESDM. Hasil kuesioner tersebut kemudian diverifikasi secara langsung ke lapangan oleh Cabang Dinas di bawah wilayah kerjanya. Hasil verifikasi tersebut diserahkan kepada tim penilai yang kemudian diolah dengan output berbentuk nilai. Pelaku usaha pertambangan yang mendapat nilai tertinggi tersebut yang akan menjadi perwakilan Jawa Tengah dalam kegiatan Good Mining Practice Award yang diadakan oleh Kementerian ESDM.⁴⁵

C. Hambatan Serta Solusi dalam Implementasi Fungsi Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan Komoditas Batuan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pada prinsipnya, setiap tindakan pemerintah pasti dihadapkan pada berbagai kendala yang mengambat setiap tindakan yang diambil, sehingga diperlukan upaya-upaya berupa solusi untuk menanggulangi hambatan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hambatan dan solusi yang dialami Dinas ESDM dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan di Jawa Tengah. Pertama, Tidak adanya peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 mengenai pembinaan dan pengawasan menyebabkan masih sering terjadinya kebingungan atas objek

⁴² <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/good-mining-practices-award-2022-apresiasi-pemerintah-kepada-perusahaan-pertambangan>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Yordan, *Wawancara*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 16 Mei, 2022).

⁴⁵ Yordan, *Wawancara*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 16 Mei, 2022).



pengawasan usaha pertambangan. Selain objek pengawasan, regulasi yang mengatur tentang subjek pengawasan pun belum final, terkhusus mengenai eksistensi dari pejabat pengawas pertambangan.⁴⁶

Kedua, koordinasi antar instansi. Utamanya dalam penentuan jadwal koordinasi dan jadwal pengawasan insidental yang dilakukan bersama. Hambatan ini disebabkan oleh kesibukan dan tanggung jawab yang berbeda-beda antar instansi tersebut. Selain itu, adanya kebocoran informasi terkait jadwal pengawasan kepada pelaku usaha, yang mengakibatkan pelaku usaha tersebut dapat mempersiapkan diri untuk memanipulasi aktivitas atau kegiatan mereka.⁴⁷ Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan tidak mencapai hasil yang optimal. Hambatan terakhir adalah berkenaan dengan tindak lanjut pengawasan. Terkhusus dalam pengananan sanksi administratif dalam bentuk penghentian kegiatan sementara, saat hendak memberi sanksi tersebut, Dinas ESDM beberapa kali mengalami penolakan dari pelaku usaha. Hambatan terakhir terkait dengan tindak lanjut pengawasan, penolakan ini melibatkan masyarakat sekitar area pertambangan, terutama buruh tambang, karena jika kegiatan pertambangan dihentikan sementara, maka penghasilan buruh tambang juga akan terhenti.⁴⁸

Atas berbagai hambatan di atas, terdapat 3 (tiga) solusi yang dimiliki oleh Dinas ESDM dalam menanggulangi hambatan tersebut. Pertama dalam aspek yuridis, Dinas ESDM senantiasa berkordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mempercepat pembentukan peraturan pelaksanaan UU No.3 Tahun 2020 serta menyusun Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang substansinya mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat dalam Pepres No.55 Tahun 2022. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjadikan objek dan subjek pengawasan menjadi jelas dan terdefinisi dengan baik dalam peraturan, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.⁴⁹

Kedua, Dinas ESDM bersama instansi terkait senantiasa meningkatkan komitmen dan integritas para pegawai yang ada pada masing-masing instansi. Dengan demikian, berbagai informasi dan rencana yang disusun tidak tersebar ke pelaku usaha, sehingga temuan yang didapatkan dalam pengawasan tersebut bisa maksimal. Ketiga, solusi atas hambatan yang berkenaan dengan tindak lanjut pengawasan, Dinas ESDM mengadakan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang bekerja disekitar tambang, bahwa pelaku usaha pertambangan tidak menerapkan good mining practice, maka risiko kecelakaan kerja yang kemudian membahayakan keselamatan buruh tambang.⁵⁰

⁴⁶ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

⁴⁷ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

⁴⁸ Haris, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 22 Juni, 2022

⁴⁹ Nabila, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 28 Juni, 2022).

⁵⁰ Nabila, Wawancara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 28 Juni, 2022).



IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: UU No.3 Tahun 2020, PP No.55 Tahun 2010, Pepres No.55 Tahun 2022, Permen ESDM No.26 Tahun 2018); dan Kepdirjen Minerba No.216.K/MB.01/DJB/2022. Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan, yang kemudian diambil alih oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Dinas ESDM) bersama Cabang Dinas ESDM yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah. Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM tidak berjalan maksimal, terdapat beberapa usaha pertambangan komoditas batuan yang tidak dapat diawasi oleh Dinas ESDM. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembagian tugas yang jelas, terlebih secara kuantitas juga sedikit jika dibandingkan dengan objek pengawasan. Selain itu, adanya keterbatasan dalam anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia membuat perencanaan pengawasan menjadi tidak dapat diimplementasikan. Dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan, Dinas ESDM mengalami 3 hambatan utama yakni: Tidak terdapat peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 yang mengatur lebih lanjut tentang pengawasan terhadap usaha pertambangan, sehingga keberadaan subjek dan objek pengawasan mengalami kerancuan. Kedua, sulitnya mengatur jadwal pengawasan antar instansi terkait serta bocornya jadwal pengawasan ke pelaku usaha. Ketiga, adanya penolakan dari pelaku usaha yang turut didukung oleh masyarakat sekitar yang menjadi buruh tambang. Atas hambatan tersebut, terdapat beberapa solusi. Pertama, mendorong Kementerian ESDM untuk segera membentuk peraturan pelaksana dari UU No.3 Tahun 2020. Kedua, Dinas ESDM bersama instansi terkait senantiasa meningkatkan komitmen dan integritas para pegawai masing-masing. Ketiga, mengadakan sosialisasi akan pentingnya menerapkan *good mining practice*, agar dapat menghindari risiko yang mengancam keselamatan buruh serta kerugian bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, memperkuat kordinasi antar Kementerian ESDM, Kementerian PAN/RB dan Kemendagri untuk adanya percepatan serta harmonisasi dan sinkronisasi berbagai regulasi yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan untuk mengadakan pengawasan terhadap usaha pertambangan, terkhusus berkenaan dengan subjek dan objek pengawasan usaha pertambangan, baik dalam bentuk Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah. Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam mengawasi usaha pertambangan memiliki landasan yang kuat dan jelas. Kedua, terhadap berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas ESDM, perlu adanya pemetaan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas dalam pengawasan. Beberapa indikator yang dapat menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas tersebut, yaitu; kegiatan usaha pertambangan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar area tambang, kegiatan usaha pertambangan yang memiliki potensi merusak lingkungan, kegiatan usaha pertambangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi serta kemampuan pemegang izin untuk mengadakan *good mining practice*. Dengan



mengerucutkan sasaran pengawasan sesuai dengan indikator-indikator tersebut, Dinas ESDM dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien. Ketiga, Berkenaan dengan sistem pengawasan, Dinas ESDM perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya denganya menyediakan platform pengaduan yang terintegrasi, serta memberikan pemahaman tentang *good mining practice* kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa harus menunggu adanya dampak buruk yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Fahmi, Irham. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung, Alfa Betha 2016.

Hardani et.al, *Metode Penelitian Kualitatif& Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018

Sembering Raynaldo et.al, *Buku Panduan Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 2017

Taufani, Suteki dan galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

B. Jurnal

Jorawati Simarmata, “Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016), halaman 348.

Redi Ahmad dan Luthfi Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021), halaman 474.

Sesunan Dirwansyah dan Abdul Basit, “Pengaruh Sarana Prasarana Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai,” *Visionist* 2, no. 2 (2013), halaman 64.

Yossa Sevvy dan Zunaidah, “Analisis Pengaruh Kemampuan Karyawan, Pembagian Tugas, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 11, no. 4 (2013), halaman 265.



C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Minerba

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

D. Internet

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4035:harmonisasi-rpp-penyelenggaraan-pengelolaan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara&catid=268&Itemid=73&lang=en
diakses pada 26 Juni 2023

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/good-mining-practices-award-2022-apresiasi-pemerintah-kepada-perusahaan-pertambangan>.
Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.